

TEMPLATE JURNAL LONTAR MERAH

TINJAUAN NORMATIF KEDUDUKAN HUKUM HAK PILIH PENYANDANG *DOWN SYNDROME* DALAM PEMILU

Oleh

Dani Safangaturrohman Aziz, Najna Ainis Mutiara, Universitas Tidar

e-mail: danizeaz29@gmail.com, najna.m04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya memenuhi syarat sebagai pemilih dengan jumlah yang sebenarnya terdaftar di Indonesia, khususnya bagi penyandang Down syndrome. Melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual, penelitian ini mengkaji bagaimana hak pilih mereka diatur dan diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti non-diskriminasi, kesetaraan, dan partisipasi politik yang inklusif diimplementasikan dalam konteks pemilu. Meskipun hukum di Indonesia menjamin hak pilih untuk semua warga negara, kenyataannya, penyandang Down syndrome seringkali tidak terwakili dengan baik. Perspektif Aristoteles tentang keadilan, yang menekankan pada kesamaan numerik dan proporsional, digunakan untuk menilai keadilan dalam regulasi saat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan inklusi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas, termasuk mereka dengan Down syndrome, dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara setara. Penelitian ini menyerukan perhatian lebih besar terhadap hak pilih penyandang Down syndrome, agar mereka dapat menikmati hak asasi mereka tanpa diskriminasi, dan berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan bangsa.

Hak Pilih, Down syndrome, Pemilu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Juan Jose Linz (1926-2013) mengartikan ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokratis dengan jelas. Salah satu aspek penting yang disorotnya adalah atmosfer kebebasan yang ada, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan integritas. Pemilihan umum hanya dapat dianggap demokratis ketika hak-hak warga negara dihormati sepenuhnya, bebas dari tekanan atau intimidasi, serta tanpa ada campur tangan yang dapat menghalangi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pemerintahan demokratis juga diharapkan memfasilitasi

kompetisi yang inklusif di antara peserta pemilihan umum, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik.

Salah satu tantangan utama yang sering timbul dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan adalah kehilangan hak pilih warga negara.¹ Hal ini terjadi terutama karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang cara yang mudah dan sederhana bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka saat pemilu dan pemilihan berlangsung. Masalah kehilangan hak pilih warga negara merupakan salah satu hambatan utama yang sering muncul dalam proses pemilu dan pemilihan. Ini sering disebabkan oleh

¹ Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu." *Jurnal Bawaslu Provinsi*

Kepulauan Riau 4, no. 2 (Desember 2022): 186-199.

kurangnya upaya sosialisasi dan edukasi yang memadai tentang cara yang tepat bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan mudah dan sederhana saat memilih para pemimpin mereka. Keterbatasan informasi dan pemahaman tentang proses pemilu, daftar pemilih, serta tata cara pemungutan suara dapat mengakibatkan banyak warga negara kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis ini. Selain itu, masalah utama yang sering dihadapi adalah penghilangan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Mereka sering kali mengalami kendala dalam mengakses lokasi pemungutan suara yang tidak ramah disabilitas atau tidak dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses pemilihan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kebutuhan khusus mereka juga dapat menyebabkan diskriminasi atau pengabaian dalam menyediakan akses yang setara.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan gambaran yang luas tentang beragam jenis penyandang disabilitas. Selain penyandang disabilitas fisik yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga kategori penyandang disabilitas intelektual. Mereka mengalami gangguan dalam fungsi berpikir karena memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Contoh dari kategori ini mencakup kesulitan dalam belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Menurut data tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total penduduk. Sangat penting untuk mencatat bahwa jumlah disabilitas terbanyak terdapat pada kelompok usia lanjut.²Namun, di tengah fokus pada berbagai tantangan yang dihadapi

oleh penyandang disabilitas, seringkali satu kelompok yang terabaikan adalah mereka yang memiliki *down syndrome*. Penyandang *down syndrome* sering menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan. Ini bisa termasuk kesulitan dalam memahami informasi yang terkait dengan proses pemilu, serta kurangnya akses terhadap fasilitas pemungutan suara yang ramah dan mendukung.

Down syndrome adalah kelainan genetik yang terjadi sebelum kelahiran, yang menyebabkan individu yang terkena mengalami keterbelakangan perkembangan fisik dan mental.³Biasanya, manusia memiliki 23 pasang kromosom, total 46 kromosom yang diwariskan dari ayah dan ibu. Namun, pada individu dengan *down syndrome*, terjadi kelainan genetik yang menyebabkan mereka memiliki tambahan kromosom, sehingga totalnya menjadi 47 kromosom. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahun diperkirakan ada antara 3.000 hingga 5.000 bayi yang lahir dengan kondisi *down syndrome*, dengan angka kejadian sekitar 1 per 1.000 hingga 1.100 kelahiran di seluruh dunia. WHO juga mencatat bahwa secara global, jumlah individu yang menderita *down syndrome* saat ini mencapai 8 juta orang. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2018, terlihat adanya kecenderungan peningkatan kejadian *down syndrome*. Pada tahun 2018, tercatat bahwa 0,41 persen dari anak-anak berusia 24 hingga 59 bulan mengalami cacat sejak lahir, dengan *down syndrome* menjadi bagian dari 0,21 persen kelompok usia tersebut.

Pasal 13 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan yang kuat bagi hak

² <https://www.kemendiknas.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia> diakses tanggal 25 Mei 2024 pukul 14.00 WIB

³ Renawati, Rudi Saprudin Darwis, dan Hery Wibowo. "Interaksi Sosial Anak *Down syndrome*

dengan Lingkungan Sosial (Studi Kasus Anak *Down syndrome* yang Bersekolah di SLB Puspapa Suryakanti Bandung)." *Jurnal Penelitian & PKM* 4, no. 2 (Juli 2017): 252-389.

politik masyarakat penyandang disabilitas, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Pasal ini menegaskan bahwa mereka berhak untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pemilihan, tanpa ada upaya untuk mengurangi hak-hak mereka, meskipun menghadapi keterbatasan fisik dan mental. Lebih dari itu, hak politik mereka juga harus dihormati, dijunjung, dilindungi, dan dipenuhi. Namun berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRYAKKUM), dan FORMASI Disabilitas dengan dukungan dari Program INKLUSI menunjukkan adanya tantangan nyata terkait partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilihan. Hasil survei tersebut mencatat bahwa hanya 35,7% dari mereka yang memiliki disabilitas tercatat sebagai pemilih difabel. Lebih dari itu, sebanyak 44,9% pemilih disabilitas terdaftar sebagai bukan disabilitas, sementara 19,4% tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih.⁴ Data ini mengindikasikan bahwa ada kesenjangan antara jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya memenuhi syarat sebagai pemilih difabel dengan yang sebenarnya terdaftar sebagai pemilih. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran atau aksesibilitas terkait proses pendaftaran dan partisipasi dalam pemilihan bagi penyandang disabilitas.

Negara Indonesia telah mengatur hak-hak asasi masyarakatnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam HAM. Salah satu aspeknya adalah hak-hak politik, yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam kegiatan pemilihan umum, serta hak untuk bergabung dan mendirikan sebuah kelompok politik atau partai politik. Hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas juga dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 13 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas. Pasal ini menjadi pedoman bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu, di mana mereka memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh tanpa ada upaya untuk mengurangi hak-hak mereka, meskipun mengalami keterbatasan fisik dan mental. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum hak pilih bagi penyandang *Down syndrome* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; dan Bagaimana keadilan sebagai fairness tercermin dalam perlakuan terhadap hak pilih penyandang *Down syndrome* dalam peraturan dan praktik pemilu di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kedudukan hukum dan pelaksanaan hak pilih bagi penyandang *Down syndrome* di Indonesia, serta untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya non-diskriminasi, kesetaraan, dan partisipasi politik yang inklusif, tercermin dalam perlakuan terhadap mereka dalam konteks pemilihan umum.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan memberikan suatu pemahaman baru atas implementasi peraturan terhadap masyarakat, karena dalam penerapannya masih banyak terjadi kesalahpahaman sehingga menyebabkan ketidak terpenuhinya hak dari pihak yang bersangkutan, oleh karena itu penelitian ini dibuat sebagai acuan dan dorongan supaya

⁴ <https://formasidisabilitas.id/2024/01/rekomendasi-kolektif-atas-temuan-hasil-survei-pemilu-2024->

[bagi-difabel/](https://formasidisabilitas.id/2024/01/rekomendasi-kolektif-atas-temuan-hasil-survei-pemilu-2024-) diakses tanggal 25 Mei 2024 pukul 14.00 WIB

dapat menjadi cermin bagi pemangku kepentingan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kedudukan hukum hak pilih bagi penyandang Down syndrome di Indonesia.
2. Mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya non-diskriminasi, kesetaraan, dan partisipasi politik yang inklusif, tercermin dalam perlakuan terhadap penyandang Down syndrome dalam konteks pemilihan umum.
3. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi penyandang Down syndrome dalam menggunakan hak pilih mereka.
4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pemilihan umum bagi penyandang Down syndrome di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normative sebagai acuan dalam penyusunan artikel, dengan berfokus pada norma yang ada di masyarakat dengan adat dan kebiasaan masyarakat, yang kemudian dihubungkan dengan regulasi yang ada di masyarakat. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep dan teori hak pilih penyandang disabilitas, serta kedudukan hukumnya. Sedangkan pendekatan Perundang-undangam dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Disabilitas dan Peraturan Pelaksananya. Cara penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah dengan menggunakan sumber data

hukum primer yaitu Perundang-undangan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap masyarakat, kemudian sumber data hukum sekunder yang digunakan merupakan artikel ilmiah atau penelitian terdahulu, sebagai acuan atas pembaharuan penelitian yang dilakukan.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan deskriptif analisis untuk memudahkan membaca dan memahami maksud dan tujuan dari Peraturan Perundang-undangan terkait serta untuk menjelaskan hukum hak pilih penyandang Down Syndrome dalam pemilu di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana keadilan sebagai fairness tercermin dalam perlakuan terhadap hak pilih penyandang *Down syndrome* dalam peraturan dan praktik pemilu di Indonesia?

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal. Indonesia, jaminan terhadap HAM telah diatur dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur tentang HAM, seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ha

katas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, serta hak katas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai instrument Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, seperti konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik serta konvensi Internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial, dan budaya.

Meski demikian penegakan HAM di Indonesia masih memiliki tantangan dalam menghadapi dan menegakkan HAM. Seperti masalah pelanggaran HAM di masa lalu yang terselesaikan, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, serta masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten dari pemerintah dan masyarakat untuk terus mempromosikan dan melindungi HAM di Indonesia.⁵

Salah satu bentuk utama penerapan hak berpolitik di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara berkala. Pemilu merupakan sarana rakyat untuk memilih wakil mereka di Lembaga legislative dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam pemilu, warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota legislative dan kepala daerah/ presiden secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) sesuai

dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Selain hak untuk memilih, warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk dipilih dalam jabatan politik, seperti anggota legislative atau kepala daerah/presiden. Hal ini memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk terlibat secara langsung dalam proses keputusan politik dan pemerintahan.

Hak berpolitik juga tercermin dalam kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24E ayat (3), warga negara dapat membentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, serikat buruh, dan organisasi lainnya untuk menyalurkan aspirasinya dan kepentingan mereka dalam proses politik pemerintahan.

Namun, dalam penerapannya masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak berpolitik di Indonesia. Seperti aksesibilitas kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Untuk tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang konsisten dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi terkait hak berpolitik, peningkatan aksesibilitas dan inklusi dalam proses politik, serta edukasi dan kampanye untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara berkualitas. Selain itu Lembaga-lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas

⁵ Tony Yuri Rahmanto, "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," 2019, 229-44,

<https://doi.org/https://doi.org/10.31105/jpks.v18i3.1611>.

Pemilu (Bawaslu), dan Lembaga peradilan juga memegang peranan penting dalam menjamin penerapan hak berpolitik yang adil, bebas dan bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia .

Pada bidang politik di Indonesia Hak Asasi Manusia (HAM) telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara menjamin hak-hak politik warga negara, seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan pemerintahan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satu hak politik yang fundamental adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan menentukan wakil-wakilnya di Lembaga perwakilan rakyat. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjamin hak setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi. Bahkan, undang-undang ini telah menatur mengenai pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah tepatnya pada pasal 5 yang menyatakan *“penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan*

sebagai penyelenggara pemilu” . Dalam lampiran bagian penjelasan Undang-undang No 7 tahun 2017 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud memenuhi syarat dalam pasal tersebut adalah syarat umum pemilu disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022, yaitu:

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el
4. Berdomisili di luar negeri dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan atau surat perjalanan laksana paspor
5. Dalam hal memilih belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Kartu Keluarga
6. Tidak sedang menjadi prajurit tentara nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selama penyandang disabilitas memenuhi syarat yang tertera pada pasal 4 Peraturan KPU

Nomor 7 tahun 2017 maka tidak ada halangan maupun alasan penyandang disabilitas tidak memilih. Selain hak untuk memilih, hak untuk dipilih dalam jabatan politik juga dijamin oleh undang-undang. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan berhak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislative ataupun kepala daerah tanpa diskriminasi, meskipun pada penerapannya masih terdapat hambatan bagi beberapa kelompok minoritas.

Meski demikian, pelaksanaan hak-hak politik di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat membatasi ruang bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasinya. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak politik bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya.

Oleh karena itu, diperlukannya upaya yang konsisten dari pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk terus mempromosikan dan melindungi hak-hak politik warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, penguatan Lembaga-lembaga demokrasi, serta edukasi dan kampanye untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara inklusif dan berkualitas.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan masyarakat. Dalam pemilu 2024 pemerintah Indonesia berupaya

mewujudkan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemilu yang memberikan kesetaraan kesempatan pada penyandang disabilitas merupakan perwujudan atas pemilu non-diskriminatif. Dalam upaya mencapai inklusivitas pada pemilu 2024, pemerintah telah menyediakan fasilitas yang memadai bagi para penyandang disabilitas. Di setiap tempat pemungutan suara (TPS), terdapat aksesibilitas fisik seperti ramp yang dapat dilalui oleh kursi roda, petugas yang terlatih juga memberikan bantuan pada penyandang disabilitas dalam memilih pemimpin negara. Selain itu, pemerintah meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan etika pelayanan sebagai bagian dari upaya penyandang disabilitas melalui Gerakan pemilu ramah disabilitas yang digaungkan oleh KPU. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas terpenuhi dengan setara.

Ragam penyandang disabilitas yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan ada 4 ragam disabilitas, yaitu

- a. Disabilitas fisik yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain

- amputasi, lumpuh ayuh, atau kaku, paraplegi, Cerebral Palsy (CP), stroke, kusta, dan orang kecil
- b. Disabilitas intelektual yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi piker karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome
 - c. Disabilitas mental yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi piker, emosi, dan perilaku, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian autis dan hiperaktif.
 - d. Disabilitas sensorik yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera seperti disabilitas netra, rung dan ataupun wicara.

B. Keadilan sebagai Fairness dalam Perlakuan terhadap Hak Pilih Penyandang *Down syndrome* dalam Peraturan dan Praktik Pemilu di Indonesia

Hak pilih adalah hak asasi manusia yang mendasar dan esensial bagi semua individu, tak terkecuali bagi mereka yang mungkin berbeda dalam hal kemampuan atau kondisi fisik. Dalam sebuah masyarakat yang adil, pelaksanaan hak pilih harus dijamin oleh negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan seperti

bangsa, ras, atau jenis kelamin. Namun, bagi penyandang *Down syndrome*, implementasi hak pilih membutuhkan perhatian khusus yang mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan. Aristoteles memberikan wawasan yang relevan dalam hal ini, mengemukakan bahwa keadilan dapat diukur melalui dua aspek utama yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.⁶

Kesamaan numerik mengacu pada prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Dalam konteks hak pilih, ini berarti bahwa semua warga negara, termasuk penyandang *Down syndrome*, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang menegaskan asas pemilu yang adil dan umum, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih yang sama tanpa dibedakan.

Sementara itu, kesamaan proporsional menekankan pentingnya memberikan kepada setiap individu hak yang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Tentang pemilu, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai penyediaan dukungan khusus bagi penyandang *Down syndrome* agar mereka dapat melaksanakan hak pilihnya secara efektif. Misalnya, pasal 350 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menetapkan kewajiban bagi penyelenggara pemilu untuk menyediakan layanan yang mudah diakses oleh pemilih penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan jenis ketunaan mereka. Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan yang diuraikan oleh Aristoteles

⁶ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa hak pilih bagi penyandang *Down syndrome* tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak mereka. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua individu, tanpa terkecuali.

Jaminan terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas merupakan sebuah perwujudan pelaksanaan paradigma kewarganegaraan⁷. Aristoteles menawarkan dua aspek utama dalam konsep keadilan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, data dari survei yang dilakukan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemilih disabilitas dan status pendaftarannya dalam daftar pemilih. Hanya 35,7% dari mereka yang memiliki disabilitas tercatat sebagai pemilih difabel, sedangkan 44,9% pemilih disabilitas terdaftar sebagai bukan disabilitas, dan 19,4% bahkan tidak menyadari status mereka sebagai pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesamaan numerik yang diusulkan oleh Aristoteles belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya, karena masih ada ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pemilih disabilitas.

Di sisi lain, kesamaan proporsional menekankan pentingnya memberikan hak sesuai dengan kemampuan dan prestasi individu. Dalam konteks pemilihan umum, ini dapat berarti memberikan dukungan khusus kepada penyandang *Down syndrome* agar mereka dapat melaksanakan hak

pilihnya secara efektif. Namun, data menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam menggunakan hak pilihnya karena kurangnya aksesibilitas fisik dan informasi yang memadai. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa peraturan yang ada mungkin belum cukup untuk melindungi hak-hak pemilih, terutama bagi penyandang *Down syndrome*.

Gangguan terhadap hak memilih atau *voter supression* merupakan tema baru yang belum banyak diperbincangkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, namun isu ini sebenarnya sudah terjadi pada Pemilu 2019 lalu, misalnya dengan adanya diskriminasi penyandang disabilitas psikososial yang kesulitan menggunakan hak pilihnya⁸. Meskipun prinsip-prinsip keadilan Aristoteles telah tercermin dalam UU Pemilu, implementasi yang tepat masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses dan menggunakan hak pilih mereka dengan mudah, tanpa adanya hambatan atau diskriminasi. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan aksesibilitas, dan memperbaiki proses pendaftaran pemilih agar lebih inklusif dan adil bagi semua rakyat. Pasal 5 (1) dari Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menggarisbawahi asas pemilu yang adil dan umum memiliki relevansi yang besar dalam konteks perlindungan hak-hak pemilih, termasuk bagi penyandang *Down syndrome*.

⁷ Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (November 2021): www.journal.kpu.go.id.

⁸ <https://pjs-imha.or.id/index.php/17-kegiatan-pjs/208-fenomena-voter-supression-penyandang-disabilitas-psikososial> diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 14.00 WIB.

Meskipun prinsip kesetaraan diakui dalam UU Pemilu, implementasinya belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya. Meski undang-undang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, realitas di lapangan sering kali tidak mencerminkan hal tersebut. Merujuk data sebelumnya dapat dipahami bahwa dalam faktanya di Indonesia rupanya jumlah penyandang disabilitas mental yang terdata masih banyak dan jika dilihat dari kacamata politik, banyaknya jumlah penyandang disabilitas mental tersebut sejatinya juga berpotensi untuk memberikan suaranya atau hak pilihnya dalam proses demokrasi secara procedural.⁹

Penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki down syndrome, sering menghadapi berbagai tantangan dalam berpartisipasi penuh dalam proses pemilihan. Bayangkan seseorang yang menggunakan kursi roda tiba di tempat pemungutan suara dan mendapati tangga tanpa ramp, atau pintu yang terlalu sempit untuk dilewati. Selain itu, informasi tentang cara memberikan suara sering kali tidak tersedia dalam format yang dapat diakses oleh semua orang, seperti bahasa isyarat, braille, atau bahasa yang sederhana bagi mereka dengan keterbatasan intelektual. Situasi ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki agar semua orang, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilih mereka dengan mudah dan bermartabat.

Untuk mengatasi hambatan ini, kita perlu bekerja sama menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih inklusif. Ini berarti menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, melatih petugas pemilu agar lebih peka terhadap kebutuhan

khusus, dan menyebarkan informasi dalam format yang dapat diakses oleh semua orang. Memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara setara dalam proses pemilihan bukan hanya tentang melindungi hak mereka, tetapi juga tentang memperkuat demokrasi kita. Ketika semua suara didengar, kita menjadi masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, penting bagi kita semua—pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas penyandang disabilitas—untuk bekerja bersama demi memastikan bahwa hak politik setiap individu dihormati dan dilindungi.

Penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan inklusi dan perlindungan hak-hak pemilih, termasuk penyandang *Down syndrome*. Salah satu langkah penting adalah menyediakan aksesibilitas fisik yang memadai di tempat-tempat pemungutan suara, seperti ram yang dapat diakses dengan kursi roda dan fasilitas toilet yang sesuai. Selain itu, pelatihan yang menyeluruh kepada petugas pemilu tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas menjadi krusial, termasuk cara mendampingi mereka dalam proses pemilihan. Dengan memastikan bahwa setiap elemen pemilihan diatur untuk mengakomodasi kebutuhan semua pemilih, kita dapat memastikan bahwa hak-hak demokratis mereka dilindungi dan dihormati.

Selain langkah teknis, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak pemilih penyandang disabilitas juga penting. Melalui kampanye informasi dan pendidikan, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya inklusi dalam proses

⁹ Rahmanto, Tony Yuri. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" (*The Right to Vote*

for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective). *Jurnal HAM* 10, no. 1 (Juli 2019): 19.

demokrasi dan bagaimana mereka dapat membantu mendukung partisipasi yang setara bagi semua warga negara. Dengan demikian, lingkungan pemilihan yang inklusif dapat tercipta, memastikan bahwa suara semua orang, termasuk penyandang *Down syndrome*, didengar dan dihormati dalam proses demokrasi yang adil dan transparan. Dengan upaya bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat umum, kita dapat menciptakan sistem pemilihan yang lebih inklusif dan demokratis bagi semua warga negara.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menegaskan bahwa regulasi yang ada di Indonesia belum optimal dalam menjamin hak pilih bagi penyandang *Down syndrome*. Meskipun undang-undang menyatakan hak pilih untuk semua warga negara, implementasinya masih kurang inklusif. Diperlukan regulasi baru yang lebih adil dan inklusif, yang benar-benar mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan, serta memastikan partisipasi politik yang setara bagi penyandang disabilitas
2. Analisis berdasarkan perspektif Aristoteles tentang keadilan menunjukkan bahwa prinsip kesamaan numerik dan kesamaan proporsional belum sepenuhnya diterapkan dalam perlakuan terhadap penyandang *Down syndrome* dalam konteks pemilu. Regulasi dan pelaksanaannya perlu lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk memastikan bahwa penyandang *Down syndrome* dapat menikmati hak pilih mereka

tanpa diskriminasi, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris guna mengkaji lebih dalam tentang pengalaman nyata penyandang *Down syndrome* dalam menggunakan hak pilih mereka. Melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data langsung dari penyandang disabilitas, keluarga mereka, dan petugas pemilu untuk memahami hambatan dan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini akan memberikan wawasan lebih kaya dan detail tentang praktik di lapangan dan bagaimana regulasi diterapkan.
2. Penelitian selanjutnya juga perlu melakukan studi kuantitatif untuk mendapatkan data pasti mengenai jumlah penyandang *Down syndrome* yang terdaftar sebagai pemilih dan yang benar-benar menggunakan hak pilih mereka. Survei dengan sampel yang representatif dari berbagai wilayah di Indonesia dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tingkat partisipasi dan hambatan yang ada. Analisis statistik dari data ini akan membantu mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang *Down syndrome*, serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Saprudin Darwis, R., & Wibowo, H. (2017). *INTERAKSI SOSIAL ANAK DOWN SYNDROME DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL (STUDI KASUS ANAK DOWN SYNDROME YANG BERSEKOLAH DI*

SLB PUSPPA SURYAKANTI BANDUNG
(Vol. 4, Issue 2).

Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (Desember 2022): 186-199.

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia> diakses tanggal 25 Mei 2024 pukul 14.00 WIB

Renawati, Rudi Saprudin Darwis, dan Hery Wibowo. "Interaksi Sosial Anak *Down syndrome* dengan Lingkungan Sosial (Studi Kasus Anak *Down syndrome* yang Bersekolah di SLB Pusppa Suryakanti Bandung)." *Jurnal Penelitian & PKM* 4, no. 2 (Juli 2017): 252-389.

<https://formasidisabilitas.id/2024/01/rekomendasi-kolektif-atas-temuan-hasil-survei-pemilu-2024-bagi-difabel/> diakses tanggal 25 Mei 2024 pukul 14.00 WIB

Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (November 2021): www.journal.kpu.go.id.

<https://pjs-imha.or.id/index.php/17-kegiatan-pjs/208-fenomena-voter-supression-penyandang-disabilitas-psikosial> diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 14.00 WIB.

Rahmanto, Tony Yuri. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" (*The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective*). *Jurnal HAM* 10, no. 1 (Juli 2019): 19.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum